ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENATAAN LOKASI DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2012

SKRIPSI

Oleh:

Zaza Rezandrine Loyaliza

NIM. C04217036

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zaza Rezandrine Loyaliza
NIM	: C04217036
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

Zaza Rezandrine Loyaliza

NIM. C04217036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zaza Rezandrine Loyaliza, NIM: C04217036 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Februari 2021

Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zaza Rezandrine Loyaliza NIM C04217036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji II,

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji III,

Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 28 April 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zaza Rezandrine Loyaliza
NIM : C04217036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : zaza.rezandrine@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENATAAN LOKASI DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2012

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2021

Penulis

(Zaza Rezandrine Loyaliza)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 serta bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penulis tidak memihak manapun, baik pemerintah maupun pedagang kaki lima. Hanya menganalisa fakta yang terjadi di lapangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tidak sepenuhnya diterapkan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jawa Timur, karena Gubernur maupun Walikota dalam menggusur, menata, maupun memberdayakan pedagang kaki lima sering kali merasa kebingungan dan kualahan akibat perilaku nekat dari para pedagang kaki lima yang kurang mengindahkan ketertiban serta kebersihan lokasi berdagang. Dari para pedagang kaki lima pun juga tidak sepenuhnya mendapatkan hak mereka, tidak melaksanakan kewajiban mereka, bahkan masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan kegiatan berdagang. Hanya pedagang kaki lima tertentu saja yang mengindahkan penataan dari pihak pemerintah, karena memang dipantau dan diberi arahan dengan baik. Dalam teori *Fiqh Siyāsah*, konsep *wazīr at-tafwidh* merupakan dimana seorang pembantu *khilafah* memiliki wewenang untuk membantu menindaklanjuti urusan pemerintahan, apabila seorang *khalifah* tidak memungkinkan untuk menata serta memberdayakan pedagang kaki lima secara langsung, maka wewenang tersebut dimiliki oleh seorang *wazīr*. Yang mana *wazīr* dalam skripsi ini merupakan Menteri Dalam Negeri juga Gubernur maupun Bupati atau Walikota yang berwenang melakukan penataan lokasi serta pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah kekuasaannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, bahwasanya dibutuhkan aksi dari Gubernur maupun Walikota yang bisa menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sesuai dengan pedoman yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, untuk mewujudkan tatanan kota yang rapi, kebersihan lingkungan, serta sentra-sentra wisata kuliner yang lokasinya tidak sepi sehingga pedagang kaki lima tidak merasa rugi dengan adanya relokasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 12

C. Batasan Masalah 13

D. Rumusan Masalah 13

E. Kajian Pustaka 14

F. Tujuan Penelitian 16

G. Kegunaan Hasil Penelitian 16

H. Definisi Operasional 17

I. Metode Penelitian 19

J. Sistematika Pembahasan 23

BAB II *WIZARAH AL-TAFWĪDH* DALAM *FIQH SIYĀSAH* 24

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 24

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 26

C. Konsep *Wizarah* 28

D. *Wazīr Al-Tafwīdh* Dalam Pemerintahan Islam 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2012 42

A. Konsep Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 42

B. Ruang Lingkup Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima…..... 46

1. Penataan Pedagang Kaki Lima 46

2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima..... 51

C. Monitoring dan Evaluasi 54

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENATAAN LOKASI DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 41 TAHUN 2012 56

A. Analisis Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012..... ……..56

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima..... 76

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

BIODATA PENULIS 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini berarti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga yang lain) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Ciri-ciri dari negara hukum antara lain adalah diakuinya hak asasi manusia; adanya asas legalitas; dan adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak.[1]

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*. Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi; hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama; dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial (hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara).[2]

Dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah mempunyai kaidah-kaidah hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum tata negara. Dengan begitu sumber hukum tata negara Indonesia pada dasarnya adalah segala bentuk dan wujud peraturan hukum tentang ketatanegaraan yang beresensi dan bereksistensi di Indonesia dalam suatu

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 158-159.

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem dan tata urutan yang telah diatur. Sumber hukum tata negara Indonesia yang dikenal dalam bentuknya atau sumber hukum formal meliputi: (1) Peraturan Perundang-undangan (aturan hukum); (2) Kebiasaan (*costum*) dan adat; (3) Perjanjian antarnegara (traktat atau *treaty*); (4) Keputusan-keputusan hakim (jurisprudensi); dan (5) Pendapat atau pandangan ahli hukum (doktrin).[3]

Sistem dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia telah diatur dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, yang oleh Tap. MPR No. V/MPR/1973 dinyatakan tetap berlaku. Sumber-sumber hukum formal tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945, dengan tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi: (1) Undang-Undang dasar 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Keputusan Presiden; (6) Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya.[4]

Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Meskipun demikian menurut Ismail Suny, meskipun kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, menteri-menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum (*legal*

---

[3] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 38 dan 41.

[4] Ibid., 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

theory) mereka hanyalah "*servant of the* crown", kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.[5] Peraturan Menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya.[6] Misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Salah satu bentuk penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lebih lanjut Peraturan Presiden tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan PKL (Pedagang Kaki Lima) di perkotaan Indonesia, khususnya Jawa Timur.[7]

Pedagang kaki lima berarti pedagang di emperan toko dan trotoar yang tidak memiliki kios maupun toko. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun kereta, terminal bis, halte, dan tempat wisata. Ada yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya. Ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan maupun gendongan. Seperti yang kita ketahui, di

---

[5] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 209.

[6] Ibid., 52.

[7] Dorris Yadewani, et al, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*, (Padang: Pustaka Galeri Mandiri, 2020), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kota besar dimana banyak gedung bertingkat yang besar dan megah. Keramaian pun ada dimana-mana, jalan raya dan jalan layang berdiri dengan kokohnya. Sayangnya, sebagian jalan di kota besar seringkali terjadi kemacetan. Banyak hal yang menyebabkan kemacetan itu, diantaranya adalah keberadaan pedagang kaki lima yang menggunkan emperan toko dan trotoar untuk berjualan. Selain membuat macet, pedagang kaki lima dianggap penyebab kesemrawutan dan kekotoran kota. Apalagi jika musim hujan tiba, jalanan tergenang air dan banyaknya pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan, karena trotoar dipakai oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Walau begitu pedagang kaki lima banyak dikunjungi orang, karena harga barang di pedagang kaki lima yang relatif lebih murah dibandingkan harga barang di toko. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil maupun kota kecamatan juga terdapat pedagang kaki lima.[8]

Banyak yang diuntungkan dengan keberadaan pedagang kaki lima, tetapi tidak sedikit juga yang dirugikan. Tempat berjualan mereka kini tidak terbatas berukuran lima kaki (1,5 meter), tetapi disesuaikan dengan lahan yang ada atau lahan yang dibutuhkan. Lokasinya pun bukan sekadar di emperan toko dan trotoar, sudah meluas sampai ke pinggir jalan maupun lahan kosong. Intinya, pedagang kaki lima ada dimana saja yang sekiranya bisa menghasilkan untung. Masalah lalu timbul, mulai dari kesemrawutan kota, kekotoran, bau busuk sampah, dan sebagainya. Salah satu cara yang

[8] Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penertiban atau penggusuran. Pemerintah harus tegas dan adil terhadap penggusuran pedagang kaki lima, biasanya para pedagang kaki lima tidak mau pindah dengan alasan mereka telah memberikan berbagai macam pungutan yang ditarik oleh pemerintah juga. Seharusnya sejak awal, saat jumlah pedagang kaki lima di suatu tempat baru sedikit, pemerintah mengeluarkan aturan tegas seperti pembatasan jumlah pedagang kaki lima atau yang lainnya. Dari pihak pedagang kaki lima sendiri, mereka juga harus disiplin dan menjaga kebersihan dengan baik.[9]

Masalah-masalah sosial seperti kasus pedagang kaki lima tersebut dapat mengganggu keselarasan sosial. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dapat mengganggu kelompok masyarakat lain seperti pengendara sepeda motor atau mobil serta pejalan kaki. Hal ini perlu diatasi karena pada dasarnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup berdampingan satu sama lain sangat membutuhkan lingkungan sosial yang aman, damai, bersih, dan tenang untuk menunjang kehidupannya.[10]

Di Kota Surabaya, pedagang kaki lima menggelar dagangan di ruas jalan maupun trotoar. Diantaranya di Jalan Embong Malang, Jalan Semarang, Praban, Genteng Kali, Tugu Pahlawan, Jagir Wonokromo, Joyoboyo, dan

---

[9] Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), 9.

[10] Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*, (Surabaya: Erlangga, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih banyak lagi. Sementara di Sidoarjo lebih banyak pada pusat kota seperti Jalan Gajah Mada serta jalan-jalan disekitarnya, yaitu: Jalan Jendral S. Parman disekitar jembatan layang Waru, sekitar jembatan layang Buduran, Alun-Alun Sidoarjo, Gedung Olahraga Delta Sidoarjo, Sedati, dan sebagainya. Penumpukan pedagang kaki lima pada ruas jalan dan trotoar telah menambah problema tata letak kota yang semakin amburadul. Hal ini karena setiap kota besar, seperti Surabaya dan Sidoarjo, akan mendapati kenyataan bahwa kehadiran pedagang kaki lima dapat mnjadi salah satu faktor yang menimbulkan persoalan seperti ketertiban, kriminalitas, kemanan, kebersihan kota, hingga kemacetan lalu lintas.[11]

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan pedagang kaki lima ditempat-tempat terlarang seperti diatas sangat mengganggu lingkungan sekitar. Badan jalan tidak bisa dilewati kendaraan dengan lancar, pemilik toko tidak bisa membongkar barang di depan tokonya, penghuni rumah tidak bisa leluasa keluar-masuk rumahnya, pemandangan tidak teratur, sampah menumpuk menimbulkan kesan kumuh dan bau tak sedap, dan masih banyak yang lain. Itulah beberapa citra buruk tentang keberadaan pedagang kaki lima hingga saat ini. Sementara di kota Sidoarjo, yang dianggap sebagai anak kandung kota Surabaya, juga mengalami situasi yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada karakter wilayahnya. Di Sidoarjo, pedagang kaki lima lebih terpusat di Jalan Gajah Mada dan jalan-

[11] Udji Asiyah, "Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25 No. 1: 47-55 (2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan yang berpusat ke arah atau keluar dari jalan tersebut. Itulah sebabnya, pada malam hari, utamanya malam Sabtu atau malam Minggu di pusat kota Sidoarjo benar-benar dipadati pedagang kaki lima serta pejalan kaki.[12] Sama halnya dengan yang terjadi pada para pedagang kaki lima di daerah Taman Pinang, walaupun sudah berulang kali ditertibkan karena sangat mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan warga sekitar, para pedagang kaki lima tetap saja nekat berjualan di tempat tersebut dengan menaiki trotoar hingga menginjak-injak rumput serta tanaman disekitar.

Kegagalan pemerintah dalam pemberian ruang bagi pedagang kaki lima membuat kekecewaan bagi beberapa pedagang pada lokasi sentra yang diberikan oleh pemerintah. Kekecewaan yang terjadi membuat kehilangan rasa kepercayaan pedagang kepada pemerintah dalam pemberian ruang. Pedagang yang berjualan pada lokasi sentra, pada dasarnya berasal dari pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan, yang berpindah-pindah tempat dan tidak menentu pada satu lokasi saja. Namun setelah adanya kegiatan penataan pedagang kaki lima kedalam lokasi sentra, hampir dari seluruh pedagang yang berjualan pada lokasi sentra merasa tertekan dengan persoalan kurangnya minat pembeli kedalam lokasi sentra. Kurangnya minat pembeli untuk datang kepada lokasi sentra disebabkan oleh lokasi sentra yang pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan pembeli, yang dimana biasanya pembeli dapat langsung menemui pedagang dipinggir jalan, sekarang harus

[12] Udji Asiyah, "Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25 No. 1: 47-55 (2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang kepada lokasi sentra untuk bisa membeli dari pedagang. Hal ini membuat persoalan yang sangat penting untuk diselesaikan, karena pedagang yang berjualan pada lokasi sentra adalah pedagang yang rata-rata menjual makanan dan minuman, tidak menjual pakaian ataupun kebutuhan sekunder lainnya. Oleh karena itu, dalam proses penataan kuranglah tepat dengan dasar dari pedagang kaki lima yang berjualan berkeliling dipinggir jalan dibandingkan setelah adanya penataan yang hanya berdiam di lokasi sentra dan menunggu pelanggan datang untuk membeli barang dagangannya.[13]

Berbeda halnya dengan di Malang, Pemerintah Kota Malang dalam melakukan relokasi perdagangan tidak lain untuk menertibkan perdagangan agar tidak terkesan liar serta memudahkan bagi para pedagang melakukan kegiatan produksinya secara resmi dan didukung dengan beberapa fasilitas yang diberikan didalamnya. Sebagai salah satu objek wisata belanja yang terkenal di Kota Malang, para pedagang yang tergabung dalam IPWBT (Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu) tentunya menyediakan berbagai macam barang produksi atau berbagai jenis wisata seperti kuliner, kerajinan dan suvenir, segala macam kebutuhan rumah tangga, *fashion*, ataupun produk unggulan Kota Malang seperti batik dan jajanan khas Malang lainnya. Pemerintah Kota Malang sadar bahwa segala keindahan alam yang ada di Kabupaten Malang bukanlah otoritas Kota Malang untuk mengelolanya. Maka untuk dapat bersaing dengan daerah lain, Pemerintah Kota Malang

[13] Eka Kurniawan Putra, "Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima ke Dalam Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya", (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerahkannya kepada pengelolaan pariwisata berbasis bisnis, salah satunya dengan mengembangkan Wisata Belanja Tugu ini. Wisata belanja tentunya akan memerlukan pedagang sebagai aktor utama dan berperan penting dalam perekonomian baik pedagang itu sendiri maupun pemerintah. Pasar yang dikelola pemerintah tentunya akan menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi mengingat pasar adalah tempat dimana orang-orang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan mereka.[14]

Terlepas dari segala permasalahan pedagang kaki lima, terutama dari segi tempat berjualannya. Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai payung hukum untuk menindak tegas pedagang kaki lima. Jika ingin indah tata kotanya tindak tegas, tetapi tindakan tegas juga harus memberi solusi kepada pedagang kaki lima tersebut. Seperti menyediakan tempat khusus berupa pojok pedagang makanan, pojok pedagang busana, pojok pedagang alat rumah tangga, dan pojok-pojok lain yang sifatnya solutif. Banyak orang yang sering membeli barang dagangan para pedagang kaki lima karena harganya yang jauh lebih murah dibanding dengan harga barang di toko atau *mall*. Jadi tinggal bagaimana peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat untuk rakyatnya sendiri demi terciptanya tatanan kota yang baik.[15]

Dari peristiwa yang sudah penulis jelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa penataan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan di sentra lokasi

---

[14] Demeiati N. Kusumaningrum dan Dyah Estu Kurniawati, *Intermestik Sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional: Pengantar*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), 198.

[15] Zaki Fahrizal, *Primadona Jaran Goyang*, (Guepedia, 2018), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 40 yang berbunyi:

"Bupati atau Walikota melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) antara lain melalui:
a. peningkatan kemampuan berusaha;
b. fasilitas akses permodalan;
c. fasilitas bantuan sarana dagang;
d. penguatan kelembagaan;
e. fasilitas peningkatan produksi;
f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
g. pembinaan dan bimbingan teknis."[16]

Relokasi sentra pada pedagang kaki lima memang sudah sesuai peruntukkannya dimana para pedagang kaki lima dijadikan satu lokasi dengan pedagang kaki lima yang lain dan sudah tidak mengganggu pejalan kaki di trotoar maupun berdagang di emperan toko orang lain. Tetapi sangat disayangkan jika relokasi pada lokasi sentra tersebut justru tidak mendatangkan pembeli seperti biasanya pada para pedagang kaki lima, sehingga pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang sudah diatur dalam pasal tersebut belum terwujud.

Begitu juga dengan penertiban pedagang kaki lima yang kerap kali dilakukan di daerah Taman Pinang Sidoarjo, penertiban yang hanya menertibkan saja tanpa menetapkan di lokasi mana para pedagang kaki lima tersebut boleh berjualan, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 8 yang berbunyi:

"Bupati atau Walikota melakukan penataan pedagang kaki lima dengan cara:

[16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. pendataan pedagang kaki lima;
b. pendaftaran pedagang kaki lima;
c. penetapan lokasi pedagang kaki lima;
d. pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima; dan
e. peremajaan lokasi pedagang kaki lima."

Peristiwa penertiban pedagang kaki lima yang membuat kericuhan ini juga bertentangan dengan Surat Al-A'raf Ayat 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

(Quran Surat Al-A'raf Ayat 56)

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.[17]

Dari ayat Al Quran diatas telah dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jika dikaitkan dengan latar belakang di atas terkait pedagang kaki lima, sudah jelas para pedagang kaki lima membuat kerusakan dalam tatanan kota. Walaupun sudah berkali-kali ditertibkan oleh pemerintah setempat.

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ

(Quran Surat Ar Ruum Ayat 41)

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[18]

---

[17] Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 56.

[18] Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dengan Surat Ar Ruum diatas, disinggung lagi terkait kerusakan yang terjadi di muka bumi. Salah satu kerusakan di muka bumi yang terjadi di darat terdapat para pedagang kaki lima yang merusak tatanan kota, karena keberadaan mereka yang menjajakan dagangannya di tempat-tempat terlarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Tatanan kota yang berantakan akibat oknum pedagang kaki lima menempati lokasi terlarang untuk menjajakan dagangannya.
2. Fasilitas umum seperti trotoar dan emperan toko yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, akibat keberadaan pedagang kaki lima.
3. Penggusuran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya solusi agar tatanan kota lebih baik.
4. Relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah pada sentra lokasi yang kurang tepat dalam mendatangkan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perbedaan penerapan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Kota di Jawa Timur.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[19]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika kebijakan pemerintah dalam lokasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. "*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*". Skripsi ini ditulis oleh Bintardi Dwi Laksono, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan penegakan hukum oleh aparat dengan ditertibkannya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta faktor kurangnya kesadaran hukum dari oknum pedagang kaki lima yang tetap berjualan di atas trotoar, sehingga penegakan hukum berupa penertiban sering terhambat. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang lokasi dan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima di Jawa Timur apakah

[19] Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 380 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. "*Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini ditulis oleh Farida Maysaroh, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa implementasi Peraturan Walikota Kediri tentang penataan pedagang kaki lima masih kurang, karena banyak pedagang kaki lima yang tidak mentaati aturan tersebut. Serta sudut pandangnya terkait kebiasaan buruk dari pedagang kaki lima menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang lokasi dan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima di Jawa Timur apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. "*Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf (A) JO Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu)*". Skripsi ini ditulis oleh Gusti Mauliddhea Putri, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penegakan hukum oleh aparat terhadap pedagang kaki lima di daerah Kota Batu, yang mana penegakan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berupa penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima di tempat terlarang serta sanksi yang diberikan oleh pihak berwajib berupa pengobrakan atau penutupan lapak pedagang secara paksa. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang lokasi dan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima di Jawa Timur apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Analisis penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

b. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, khususnya di Jawa Timur.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari judul serta menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau definisi terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan untuk membatasi istilah dalam judul serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[20]

2. Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.[21]
3. Penataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara menata yang dilakukan terhadap sesuatu agar tersusun dengan rapi.[22] Dalam skripsi ini penataan yang dimaksud ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima. Penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[23]
4. Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara untuk memberdayakan atau membuat sesuatu menjadi lebih

---

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

[21] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[22] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", dalam https://kbbi.web.id, (11 November 2020).

[23] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dan berkembang dari sebelumnya.[24] Pemberdayaan dalam skripsi ini ditujukan untuk pedagang kaki lima. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.[25]

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[26]

---

[24] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", dalam https://kbbi.web.id, (11 November 2020).

[25] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap-tahapan seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
   b. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
   c. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dustūriyyah* dan *Wazīr at-tafwīd*.
   d. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.[27]Sebagai berikut:

   a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yuriprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:[28]
      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[27] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

[28] Dimas Iman Wahyu Sejati, "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
6) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012.
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.
8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014.
9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2016.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.[29]

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dan yang lainnya.[30]

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, dan

[29] Dimas Iman Wahyu Sejati, "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 19.
[30] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.[31]

4. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[32]

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.[33]

---

[31] Dimas Iman Wahyu Sejati, "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 19.

[32] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

[33] Dimas Iman Wahyu Sejati, "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori *Fiqh Siyāsah* yang meliputi Definisi, Ruang Lingkup, *Siyāsah Dustūriyyah*, dan Teori tentang *Wazīr at Tafwīdh*.

Bab III Data Penelitian, memuat Konsep Penataan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Ruang Lingkup Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Penataan Pedagang Kaki Lima; Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bab IV Analisis Data, memuat kajian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *WIZARAH AL-TAFWĪDH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiakan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam, Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[1]

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya. Al-Qur'an da Sunnah).[2] Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.[3]

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas

---

[1] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13.

[2] Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 26.

[3] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dann politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.[4]

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah, membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. "Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".[5]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.[6]

---

[4] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

[5] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 4.

[6] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi runag lingkup *Fiqh Siyāsah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli *fiqh* Madzhab Syafi'I dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwasannya ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyyah*), politik moneter (*Siyāsah Maliyyah*), politik peradilan (*Siyāsah Qadla'iyyah*), politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*), dan politik administrasi (*Siyāsah Idariyyah*).[7]

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-siyāsah al-Syar'iyyah fi Aislah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* membagi *Fiqh Siyāsah* atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.[8]

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau

---

[7] Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: K. Ista, 2007), 576.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.[9]

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* diatas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*, yang mencakup tentang *siyāsah tasri'iyyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyāsah qadhaiyyah syar'iyyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyāsah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.[10]
2. *Siyāsah Maliyyah* yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan negara, *baitul maal* dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.[11]
3. *Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah Kharijiyyah* yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.[12]

---

[9] Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: K. Ista, 2007), 576.
[10] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 44.
[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep *Wizarah*

1. Pengertian *Wizarah*

Kata "*wizarah*" diambil dari kata *Al-wazīr* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *wazīr* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. *Wazīr* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat negara kerajaan yang bersangkutan.[13]

Mengenai kata *wizarah* terjadi saling berbeda pendapat di kalangan para ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *wizarah* berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena *wazīr* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, *wizarah* diambil dari kata *Al-Wazar* yang berarti *Al-Malja* (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazir*nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Dan yang ketiga, *wizarah* juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazīr* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.[14]

---

[13] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 73.

[14] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2011), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat ditarik pemahaman bahwa *wazīr* merupakan pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazīr* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazīr*. Dengan kata lain *wazīr* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.[15]

2. Macam-Macam *Wizarah*

Konsep *wizarah* (para pembantu *khalifah*) dalam sistem pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Wazīr al-Tafwidh*, yaitu pembantu *khalifah* di bidang pemerintahan.
2) *Wazīr al-Tanfidz*, yaitu pembantu *khalifah* di bidang administrasi.[16]

Dengan adanya pembagian *wazīr* dalam sistem pemerintahan Islam, maka terdapat pula perbedaan diantara keduanya, baik perbedaan syarat-syarat pelantikan maupun perbedaan wilayah kewenangan antara *wazīr tafwidh* dengan *wazīr tanfidz*. Adapun kewenangan *wazīr tafwidh* adalah: boleh memutuskan suatu hukum sendiri, menangani kasus-kasus kedzaliman serta mengurus pasukan perang; boleh melantik atau

---

[15] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

[16] Siti Nurul Khoiriyah, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dalam Konsep *Wizarah* Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjuk pejabat; boleh menjadi komandan perang serta mengatur strategi perang; boleh mengelola atau mendayagunakan harta kekayaan negara di *Baitul Mal* (kas negara) baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya. Sedangkan kewenangan *wazīr tanfidz* yang dianggap sebagai mediator (perantara) antara khalifah dengan rakyat, yaitu: melaksanakan perintah *khalifah*, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan perang, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada *khalifah*. Adanya perbedaan tersebut adalah untuk menjalankan fungsi masing-masing sebagai pembantu *khalifah* dalam mengurus urusan pemerintahan maupun administrasi agar berjalan dengan sebaik-baiknya.[17]

3. Sejarah *Wizarah*

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan serta kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan khalifah Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan, menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga khalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *wazīr* dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah

[17] Siti Nurul Khoiriyah, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dalam Konsep *Wizarah* Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasulullah sebagai *wazīr* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi khalifah dan ia menjadikan Umar *wazīr* nya. Kemudian ditersukan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.[18]

Pada masa dinasti Umayyah, *wizarah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazīr* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.[19]

Pada masa dinasti Abbasiyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *wazīr*. Setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *wazīr* pada masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan khalifah mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan negara dan lainnya.[20]

Akhirnya, dinasti Turki muncul di Mesir. Raja-raja Turki mempermalukan *wizarah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdi khalifah yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *wazīr* bertugas mengumpulkan

---

[16] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 16.

[17] Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.[21]

4. Syarat-Syarat *Wizarah*

Penerapan sistem *wazīr* untuk pertama kalinya dilakukan oleh khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *wazīr* berfungsi sebagai pendamping khalifah memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila khalifah tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seorang *wazīr* akan bertanggung jawab kepada khalifah, karena khalifah memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Diantara syarat yang dimiliki seorang khalifah adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau bekerja keras untuk kemajuan.[22]

5. Tugas dan Hak *Wizarah*

Khalifah atau kepala negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membanguun kesiapan perang dan berbagai bidang dalam pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala

---

[19] Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 38.

[20] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.[23]

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.[24]

Kondisi semacam ini terus berlanjut di kerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem kekhalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada. Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa

---

[21] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 50.

[22] Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Furqan: 35:[25]

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).[26]

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dpaat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memainkan peran penting sebagai *partner* setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun jadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.[27]

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap

---

[23] Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 26.

[24] Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 35.

[25] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas. Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.[28]

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazīr* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Hal ini menunjukkan universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.[29]

6. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizarah*

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyebutkan, "segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada

---

[26] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 24.

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat kebih efektif dalam pelaksanaannya daripada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.[30]

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, *wazīr-wazīr* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau Sultan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.[31]

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan itu untuk mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *Al-Aimmah min Quraisy* (Kepemimpinan Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau

---

[28] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 32.

[29] Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.[32]

D. *Wazīr Al-Tafwīdh* Dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian

Wazīr Tafwīdh adalah pembantu umum kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. *Wazīr Tafwīdh* yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan khalifah dikarenakan seorang *wazīr* mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.[33]

---

[30] Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

[31] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: UI Press, 1993), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-Syarat *Wazīr Tafwīdh*

Untuk menduduki jabatan *wazīr* (pembantu khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazīr* pembantu khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para *mujtahid*. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *imamah* yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat *mujtahid*, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazīr* pembantu khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.[34]

3. Tugas dan Wewenang *Wazīr Tafwīdh*

Wazir Tafwidh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu, *wazīr tafwīdh* adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji

---

[32] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melaksanakannya. Disini *wazīr tafwīdh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti *wazīr tafwīdh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi maksudnya bahwa *wazīr tafwīdh* tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktivitas secara umum.[35]

Kenapa *wazīr tafwīdh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus? Sebab dia adalah seorang *wazīr tafwidh*, *wazīr tafwīdh* diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil khalifah) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan negara. Jadi *wazīr tafwīdh* tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat khalifah membutuhkan bantuannya, atau ketika khalifah mengirim dia ke tempat manapun, sebab *wazīr tafwīdh* tidak diangkat untuk manangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: kepala hakim (*qadhi al-qudhah*), panglima militer (*amirul jaisy*) dan wali khusus untuk mengurusi keuangan (wali *ash-shadaqat*).[36]

Setelah diketahui tugas dari *wazīr tafwīdh*, adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai *wazīr tafwīdh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan

---

[33] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: UI Press, 1993), 59.

[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya dengan imam, yaitu: *Pertama*, imam berhak mengawasi kinerja *wazīr tafwīdh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi imam. *Kedua*, imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazīr tafwīdh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.[37]

Wazīr yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wazīr* kecuali tiga hal yaitu:[38]

a. Mengangkat seorang pengganti, seorang imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki, tetapi *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.

---

[35] Mujar Ibnu Syarif, et al, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 77.

[36] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Seorang imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan imam, sedangkan *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.

c. Seorang imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazīr tafwīdh* akan tetapi *wazīr tafwīdh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam.

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat imam kepada *wazīr tafwīdh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas imam. Jika imam tidak menyetujui tindakan *wazīr tafwīdh*, padahal *wazīr tafwīdh* telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazir*nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *wazīr tafwīdh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.[39]

[37] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2012

A. Konsep Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, pengertian pedagang kaki lima yaitu:

> Pasal 1 Ayat (1) : Pengertian pedagang kaki lima yaitu, pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.[1]

Pedagang kaki lima adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang mana menggunakan modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.[2]

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai atau tangga dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung

---

[1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[2] Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI, 2000), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana dijaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan atau serambi dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan berubah fungsi sebagai tempat usaha bagi pedagang sehingga istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.[3]

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.[4]

Adapun menurut para ahli yang memiliki pendapat mengenai pedagang kaki lima, antara lain:

a. Breman menyatakan, pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat

[3] Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 42.

[4] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.[5]

b. McGee menyatakan, pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan *hawkers*, yang didefinisikan sebagai masyarakat yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.[6]

c. Manning dan Tajudin Noer Effendi menyebutkan bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata dan sangat penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.[7]

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, penataan pedagang kaki lima yaitu:

Pasal 1 Ayat (2): Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[8]

Pengertian pemberdayaan menurut Zimmerman (1995) membedakan antara proses pemberdayaan dan hasil diberdayakan. Pertama merujuk kepada bagaimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat menjadi berdaya, dan

---

[5] Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 43.

[6] Ibid., 44.

[7] Ibid.

[8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terakhir mengacu pada konsekuensi dari proses-proses tersebut. Konsep pemberdayaan berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau mereka yang potensial belum sepenuhnya dikembangkan dalam meningkatkan kualitas dalam kehidupan.[9]

Beberapa definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2009:58-59) adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.[10]

---

[9] Muhammad Sugeng Santoso, "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya", (Skripsi--Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018), 24.

[10] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pemberdayaan pedagang kaki lima menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, adalah:

Pasal 1 Ayat (3): Pemberdayaan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.[11]

B. Ruang Lingkup Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Ruang Lingkup dan Tujuan:

Pasal 4: Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 meliputi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[12]

Pasal 5: Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

a. Memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan

sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.[13]

1. Penataan Pedagang Kaki Lima

Beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi pedagang kaki lima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:[14]

---

[11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."[15]

Serta Pasal 11 dan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang berbunyi:[16]

a. Pasal 11: Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
b. Pasal 38 Ayat (1): Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
c. Pasal 38 Ayat (2): Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Pemerintah dalam melakukan penertiban, seringkali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi sebagai berikut:[17]

a. Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
b. Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
c. Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

[15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[16] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[17] Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, berbunyi sebagai berikut:[18]

a. Pasal 36 Ayat (2): Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
b. Pasal 37 Ayat (1): Pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum, hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
c. Pasal 37 Ayat (2): Apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
d. Pasal 40: Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, penataan pedagang kaki lima meliputi:[19]

Pasal 6 Ayat (2): Penataan lokasi tempat kegiatan dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 7: Gubernur melakukan penataan pedagang kaki lima melalui:

a. Fasilitas penataan pedagang kaki lima lintas kabupaten atau kota di wilayahnya;
b. Fasilitas kerjasama penataan pedagang kaki lima antar kabupaten atau kota wilayahnya; dan
c. Pembinaan Bupati atau Walikota di wilayahnya.

Pasal 8: Bupati atau Walikota melakukan penataan pedagang kaki lima dengan cara:

a. Pendataan pedagang kaki lima;
b. Pendaftaran pedagang kaki lima;
c. Penetapan lokasi pedagang kaki lima;

---

[18] Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 49-50.

[19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima; dan
e. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, pedagang kaki lima memiliki hak:

Pasal 30: Pedagang kaki lima mempunyai hak antara lain:
a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pedagang kaki lima;
b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
d. Mendapatkan pengaturan penataan, pembinaan, supervisi dan pedampingan dalam pengembangan usahanya; dan
e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.[20]

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:[21]

a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.
b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun terdapat pelarangan pedagang kaki lima untuk berjualan di

[20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[21] Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.[22]

Pasal 31: Pedagang kaki lima mempunyai kewajiban antara lain:

a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Walikota;
c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten atau kota; dan
g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai tanda daftar usaha yang dimiliki pedagang kaki lima.[23]

Pasal 32: Pedagang kaki lima dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima;
b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Bupati atau Walikota;
c. Menempati lahan atau lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal;
d. Berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan tanda daftar usaha pedagang kaki lima tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati atau Walikota;
e. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama satu bulan;
f. Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan di sekitarnya;

---

[22] Bintardi Dwi Laksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 48.

[23] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima terjadwal dan terkendali;
i. Pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang kaki lima kepada pedagang lainnya.[24]

2. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

Pasal 39 Ayat (1): Gubernur melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima meliputi:
a. Fasilitas kerjasama antar kabupaten atau kota di wilayahnya; dan
b. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota.[25]

Pasal 39 Ayat (2): Pemberdayaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dapat dilakukan melalui:
a. Kerjasama antar daerah kabupaten atau kota; dan
b. Kemitraan dengan dunia usaha.[26]

Pasal 40: Bupati atau Walikota melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima antara lain melalui:
a. Peningkatan kemampuan berusaha;
b. Fasilitas akses permodalan;
c. Fasilitas bantuan sarana dagang;
d. Penguatan kelembagaan;
e. Fasilitas peningkatan produksi;
f. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
g. Pembinaan dan bimbingan teknis.[27]

Pemberdayaan pedagang kaki lima, diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan pedagang kaki lima sehingga keberadaan

[24] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
[25] Ibid.
[26] Ibid.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang kaki lima dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.[28]

Pemberdayaan dalam sektor informal bukan hanya menyangkut mereka yang menggeluti di bidang pedagang kaki lima, melainkan juga organ kepemerintahan yang ada di dalam instansi yang terkait dengan bidang tersebut. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas program pemberdayaan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan ke dalam empat pendekatan, yaitu:[29]

1. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal. Pedagang kaki lima diorientasikan nantinya dapat mendirikan toko-toko yang permanen. Untuk itu tentu diperlukan dukungan moral dan latihan manajerial serta pengetahuan teknis. Pendirian toko-toko yang permanen tentunya didirikan pada tempat-tempat yang memang diperuntukan pedagang kaki lima. Seperti pasar maupun pusat perbelanjaan. Dengan demikian, penempatan mereka harus dibekali dengan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan bidang usahanya masing-masing. Setelah mendapatkan arahan, dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha pedagang kaki lima menjadi lebih

[28] Nurul Azizah Syam, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)", (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 34.
[29] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maju dan bersedia serta mampu untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya.

2. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor infomal. Pedagang kaki lima dapat dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membantu kelancaran pemasaran. Selain itu, untuk menambah kebersihan dan kerapian wilayah pedagang kaki lima, pemerintah dapat membantu dengan memberi gerobak supaya seragam atau pemerintah hanya memberi petunjuk alat peraga (rombong bagi pedagang kaki lima) dengan bentuk, ukuran dan ciri khas lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam usaha pedagang kaki lima hendaknya sewa lokasi atau pungutan uang harus benar-benar menciptakan keadilan untuk masing-masing pedagang kaki lima.
3. Dilakukan relokasi yaitu penempatan para pedagang kaki lima di lokasi baru. Penempatan pedagang kaki lima di lokasi yang baru ini dianggap penting karena pedagang kaki lima sering dianggap menimbulkan kerugian sosial seperti kemacetan arus lalu lintas. Namun penempatan ini perlu dipertimbangkan konsumen dan kemampuan penyesuaian lokasi baru bagi yang berusaha di sektor petugas, akan tetapi di pihak lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi pengturan yang perlu diterapkan.
4. Dalam penanganan usaha sektor informal adalah mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke bidang usaha lain. Pendekatan ini bagi pedagang kaki lima, tidak sepenuhnya sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena yang dharapkan pedagang kaki lima biasanya bukan pengalihan usaha atau penggantian bidang usaha melainkan peningkatan usaha mereka.[30]

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pedagang kaki lima diatur dalam:

Pasal 43:

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan bersama kementerian terdekat.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 44:

1. Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten atau kota di wilayahnya.
2. Monitoring dan evaluasi berkoordinasi dengan Bupati atau Walikota.

Pasal 45:

1. Bupati atau Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayahnya.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.[31]

Pelaporan:

Pasal 46:

1. Bupati atau Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kepada Gubernur.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

---

[30] Nurul Azizah Syam, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)", (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 40.

[31] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 47:

1. Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kepada menteri.
2. Laporan sebagimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 48: Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang disampaikan oleh Bupati atau Walikota dan Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.[32]

[32] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH TERHADAP* PENATAAN LOKASI DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2012

A. Analisis Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, terkait penataan lokasi, relokasi, dan penertiban pedagang kaki lima diatur dalam bunyi pasal berikut ini:

Pasal 6:

(1) Penataan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan lokasi tempat kegiatan pedagang kaki lima.
(2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.[1]

Pasal 7:

Gubernur melakukan penataan pedagang kaki lima melalui:

a. Fasilitas penataan pedagang kaki lima lintas kabupaten atau kota di wilayahnya;
b. Fasilitas kerjasama penataan pedagang kaki lima antar kabupaten atau kota di wilayahnya; dan
c. Pembinaan Bupati atau Walikota di wilayahnya.[2]

Pasal 8:

Bupati atau Walikota melakukan penataan pedagang kaki lima dengan cara:

a. Pendataan pedagang kaki lima;
b. Pendaftaran pedagang kaki lima;
c. Penetapan lokasi pedagang kaki lima;
d. Pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima; dan

[1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima.[3]

Pasal 31:

Pedagang kaki lima mempunyai kewajiban antara lain:

a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Walikota;
c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten atau kota; dan
g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai tanda daftar usaha yang dimiliki pedagang kaki lima.[4]

Pasal 32:[5]

Pedagang kaki lima dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima;
b. Merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha pedagang kaki lima yang ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati atau Walikota;
c. Menempati jalan atau lokasi pedagang kaki lima untuk tempat tinggal;
d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha pedagang kaki lima tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati atau Walikota;
e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima terjadwal dan terkendali;
i. Pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan

---

[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang kaki lima kepada pedagang lainnya.

Pasal 33:

(1) Bupati atau Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima.
(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kota.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.
(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[6]

Pasal 36:

(1) Pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi pedagang kaki lima ke tempat atau ruang yang sesuai peruntukannya.
(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha pedagang kaki lima yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
(3) Pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.[7]

Pasal 40:

Bupati atau Walikota melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) antara lain melalui:

a. Peningkatan kemampuan berusaha;
b. Fasilitas akses permodalan;
c. Fasilitas bantuan sarana dagang;
d. Penguatan kelembagaan;
e. Fasilitas peningkatan produksi;
f. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
g. Pembinaan dan bimbingan teknis.[8]

Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan dampak positif dan negatif untuk masyarakat. Dampak positifnya dapat membantu menyediakan

---

[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat yang membeli dagangan mereka, sedangkan dampak negatifnya tidak jarang perilaku pedagang kaki lima merusak tatanan kota serta kebersihan lingkungan. Mereka berjualan di trotoar yang mana fasilitas umum tersebut seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, begitu juga ketika membuang sampah mereka membiarkan sampah menumpuk didekat lapaknya hingga menimbulkan bau busuk yang mengganggu masyarakat sekitar.

Namun, kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pedagang kaki lima juga tidak semuanya berujung indah. Karena ada yang menyikapi keberadaan pedagang kaki lima sesuai dengan aturan yang berlaku, ada juga yang menyikapinya dengan sewenang-wenang bahkan merugikan pedagang kaki lima. Itulah sebabnya problematika terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima selalu disertai perdebatan dan tak kunjung tuntas.

Jika penertiban pedagang kaki lima oleh aparat sudah sesuai peraturan yang ada, tetapi pedagang kaki lima yang masih terus nekat melakukan kesalahan yang sama, berarti oknum pedagang kaki lima inilah yang tidak taat terhadap peraturan yang mengatur hak, kewajiban, serta larangannya. Namun, ketika pedagang kaki lima melanggar aturan seperti berjualan di tempat umum hingga mengganggu aktivitas pengguna jalan maupun pejalan kaki, tetapi aparat menertibkan dengan cara yang kurang sopan seperti merampas atau mengambil paksa barang milik pedagang kaki lima, maka disinilah perlu adanya relokasi yang sesuai peruntukannya. Karena jika melakukan penertiban secara paksa hingga mengambil hak pedagang kaki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima, maka langkah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan lain yang berlaku.

Menurut Firdausy (1995), mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi pedagang kaki lima dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

a) Aspek Ekonomi: pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana atau tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman.
b) Aspek Sosial-Budaya: sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh.
c) Aspek Lingkungan: kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.[9]

Andriansyah (2004, 200), menyatakan bahwa rendahnya pendidikan para pengelola usaha kaki lima tentu memberikan cerminan bagaimana komitmen para pelaku usaha ini terhadap ruang publik yang mereka pakai. Misalnya, kesadaran terhadap pemeliharaan kebersihan, munculnya kemacetan lalu lintas dan pemahaman atas hak penggunaan lahan yang

[9] Tumpal Hasiholan Agustinus, "Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Administrasi Jakarta Utara", (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai untuk berusaha. Rendahnya tingkat pendidikan pengusaha diduga akan berpengaruh dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Penyebab mereka kurang tanggap terhadap pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan ketentraman juga kesadaran untuk tidak mengganggu berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu kurangnya pengetahuan dan wawasan.[10]

Sinaga (2004, 136), menyatakan bahwa relokasi dengan pemberian tempat pengganti juga dapat mengeliminir pandangan stereotif terhadap pedagang kaki lima. Pandangan bahwa pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal seolah-olah 'haram dan harus dihilangkan' ternyata sudah kurang relevan. Hal ini karena baik sektor informal maupun formal ternyata sama-sama dapat menopang perekonomian nasional, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Sudah semestinya untuk tidak lagi mempersoalkan mana yang menjadi anak emas dan mana yang menjadi anak tiri dalam sektor usaha. Karena pembedaan semacam itu dapat berimplikasi bagi kelangsungan usaha. Tindakan yang semestinya diambil adalah dengan menerapkan adanya asas kesejajaran dan keadilan antara usaha sektor formal dan sektor informal termasuk pedagang kaki lima.[11]

Harus diakui bahwa upaya menata pedagang kaki lima dan menertibkannya bukanlah hal yang mudah, namun setiap masalah pasti ada

---

[10] Tumpal Hasiholan Agustinus, "Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Administrasi Jakarta Utara", (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), 39.

[11] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solusinya. Pada akhirnya baik Gubernur maupun Walikota tidak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota atau *stake holder* dari kota-kota lain terkait arus urbanisasi. Namun perlu ditekankan bahwa kunci utamanya adalah keseriusan dan konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Gubernur maupun Walikota dalam melaksanakan program-program terkait pedagang kaki lima ini.[12]

Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Gubernur atau Walikota dalam menangani problematika pedagang kaki lima adalah:[13]

1. Mengawali dengan paradigma bahwa pedagang kaki lima bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. Tetapi, pedagang kaki lima juga punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara layak, namun tentunya alasan seperti ini jangan sampai digunakan pedagang untuk berdagang tanpa mematuhi aturan karena tidak semua lokasi bisa dipakai sebagai tempat usaha. Gubernur atau Walikota tetap harus tegas namun tentunya ini membutuhkan komunikasi dengan penuh keterbukaan.
2. Pedagang kaki lima sesungguhnya juga merupakan aset dan potensi ekonomi jika benar-benar bisa dikelola dengan baik. Paradigma ini akan berimplikasi pada cara pendekatan Gubernur atau Walikota ke pedagang

[12] Nurul Azizah Syam, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)", (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 76.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaki lima yang selama ini dianggap sangat represif-punitif yang justru melahirkan perlawanan dan mekanisme "kucing-kucingan" yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah.

3. Masalah yang muncul berkenaan dengan pedagang kaki lima ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan pedagang kaki lima di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntunan ruang untuk sektor informal termasuk pedagang kaki lima. Kawasan yang dikhususkan untuk pedagang kaki lima telah terbukti menjadi solusi di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi alternatif tempat wisata jika dimodifikasi dengan hiburan yang menarik perhatian masyarakat.
4. Gubernur maupun Walikota harus memiliki riset khusus secara bertahap untuk mengamati dan memetakan persoalan pedagang kaki lima serta pasang-surut perkembangannya, sehingga bisa melakukan argumen logis untuk aktivitas berikutnya. Sehingga model pembinaan atau pemberdayaan ke pedagang kaki lima bisa beragam bentuknya dan tidak mesti dalam bentuk bantuan modal. Model pembinaan atau pemberdayaan pedagang kaki lima dari Gubernur atau Walikota yang memang sudah berjalan dan dirasakan efektif bisa dilanjutkan tinggal bagaimana memperkuat pengawasan implementasi di lapangan karena masih banyak keluhan indikasi lemahnya pengawasan penyimpangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Baik Gubernur maupun Walikota harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah pedagang kaki lima ini. Semisal Lembaga Bantuan Hukum dan beberapa Lembaga Sosial Masyarakat atau pihak akademis bisa dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan pedagang kaki lima dan advokasi ke mereka. Beberapa organisasi masyarakat bahkan partai politik pun bisa berperan dalam hal pembinaan ke mereka sehingga pedagang kaki lima ini benar-benar menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
6. Gubernur atau Walikota harus memastikan payung hukum yang tidak menjadikan pedagang kaki lima sebagai pihak yang dirugikan. Pelibatan semua elemen yang terkait baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan elemen yang lain dengan semangat keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan Gubernur atau Walikota didukung dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan.
7. Gubernur atau Walikota juga harus berani mengawal regulasi terkait penyediaan area bagi tiap-tiap tempat pembelanjaan seperti *mall* atau supermarket yang dikhususkan untuk pedagang kaki lima. Tentunya baik Gubernur atau Walikota harus memfasilitasi sehingga antara pihak pedagang kaki lima dan aparat yang menertibkan bisa sama-sama tidak dirugikan.
8. Penertiban terhadap pedagang kaki lima liar mestinya harus dilakukan dengan pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan pendekatan represif yang justru memicu perlawanan dan tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkesan tebang pilih karena bisa memicu kecurigaan masyarakat tetang adanya tekanan politis dan kekuatan tertentu yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu.

9. Gubernur maupun Walikota juga harus punya langkah preventif berupa pencegahan arus urbanisasi agar tidak kelewat batas atau melebihi kemampuan daya tampung kota.[14]

Fakta yang terjadi di Jawa Timur, para pedagang kaki lima dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan Pasal-Pasal yang sudah penulis uraikan diatas, sebagaimana telah tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Begitu juga dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima tidak disertai relokasi yang sesuai. Dari laman https://duta.co dapat penulis simpulkan bahwa yang terjadi di Jalan Mojopahit, Diponegoro, dan Sultan Agung, Sidoarjo.[15] Sejumlah 30 pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan mengganggu aktivitas pejalan kaki dan membuat Sidoarjo terlihat kumuh karena kehadiran mereka yang kurang tertata. Kerap kali petugas Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan mereka dengan cara mengambil paksa gerobak yang digunakan untuk berjualan dan dimasukkan ke dalam truk. Gerobak milik pedagang kaki lima tersebut akan dikembalikan jika mereka membayar denda, padahal belum tentu dagangan mereka laku dan pendapatannya cukup untuk

[14] Nurul Azizah Syam, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)", (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), 79.

[15] Lutfi, "Puluhan Rombong Diangkut, PKL Keluhkan Razia Satpol PP", dalam https://duta.co, (27 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar denda. Menurut pendapat penulis, peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (4) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang."[16]

Berkenaan dengan persitiwa di atas, penulis berpendapat bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja mengambil alih secara sewenang-wenang hak milik pedagang kaki lima. Terkait dengan hak milik atas barang yang dimiliki tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 36 Ayat (2) yang berbunyi:

"Pasal 36
(1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial."[17]

Menurut pendapat penulis, dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku, apalagi dari pihak pedagang kaki lima yang juga sering melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajibannya. Semakin banyak kehadiran pedagang kaki lima di kota-kota besar, maka semakin banyak pula kewajiban yang tidak dilaksanakan serta pelanggaran baik dari pedagang kaki lima itu sendiri maupun dari aparat yang menertibkan. Seringnya memang para pedagang kaki lima itu menempati lokasi yang tidak diperuntukkan berdagang, mereka

[16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[17] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempati fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan yang kerap kali mengganggu aktivitas pengguna jalan hingga menimbulkan kemacetan.

Berdasarkan laporan dari laman https://satpolpp.sidoarjokab.go.id, dapat penulis simpulkan bahwa di kompleks Taman Pinang Indah Sidoarjo[18] terjadi peristiwa yang berkaitan dengan penjelasan diatas. Pedagang kaki lima sebelumnya berjualan di pinggir jalan yang memicu kemacetan serta membuat warga sekitar kompleks kurang leluasa saat keluar masuk rumah, namun ketika ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk tidak berjualan di lokasi tersebut, mereka justru berjualan di atas trotoar hingga menginjak dan merusak taman toga milik warga. Hal ini jelas bahwa pedagang kaki lima menempati fasilitas umum yaitu trotoar hingga merusak tanaman milik warga sekitar. Mereka juga kebingungan ketika ditertibkan bahkan digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja tanpa disertai relokasi tempat yang baru dan sesuai peruntukannya.

Ada juga hal serupa yang penulis simpulkan dari laman https://humas.surabaya.go.id terjadi pada Jalan Kapasari dan Gembong, Surabaya.[19] Pedagang kaki lima direlokasi oleh Pemerintah Kota Surabaya ke kawasan Gembong Asih, karena keberadaan mereka dinilai mengganggu lalu lintas dan membuat kemacetan. Namun ketika direlokasi oleh Pemerintah Kota Surabaya ke kawasan Gembong Asih, pendapatan mereka semakin

---

[18] Admin Satpol PP, "Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial, dalam https://satpolpp.sidoarjokab.go.id, (27 November 2020).

[19] Admin, "Soal Penertiban PKL Gembong, Wali Kota Risma: Untuk Keadilan", dalam https://humas.surabaya.go.id, (27 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurun. Karena tempat relokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya kurang layak bagi para pedagang kaki lima tersebut untuk melakukan jual beli. Ada bangunan yang belum tuntas dan lahan parkir juga belum tersedia. Para pedagang kaki lima tersebut mengaku berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena mereka tidak memiliki pendapatan seperti di lokasi berjualan yang lama.

Begitu juga dengan relokasi pedagang kaki lima yang penulis temukan pada laman https://news.detik.com/berita-jawa-timur. Pedagang kaki lima semula menjajakan dagangannya di Jalan Anggrek, Surabaya.[20] Mereka menolak adanya relokasi ke daerah Kapas Krampung Jalan Ploso, karena para pedagang kaki lima tersebut selama berjualan di Jalan Anggrek sudah mempunyai pelanggan tetap dari karyawan *Grand City Mall*. Bagi mereka tempat relokasinya terlalu jauh dari tempat semula dan juga sepi, mereka tidak mau jika dagangannya mengalami penurunan jika direlokasi ke tempat yang lebih sepi. Oleh sebab itu, mereka menolak adanya relokasi tersebut meskipun kerap kali ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sama halnya dengan peristiwa diatas, adanya penolakan dari pedagang kaki lima untuk direlokasi juga terjadi di Kota Batu, Malang. Dapat disimpulkan dari laman https://m.jatimnow.com, sebanyak 1097 pedagang kaki lima Pasar Pagi Kota Batu yang berjualan di Pasar Besar Kota Batu menolak adanya relokasi dengan alasan revitalisasi atau adanya pembangunan

[20] Deny Prastyo Utomo, "DPRD Surabaya Minta Pemkot Tunda Relokasi PKL Jalan Anggrek, dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur, (27 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Pasar Besar tersebut.[21] Mereka awalnya akan direlokasi di halaman parkir samping timur kantor KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Batu, dan sudah ada kesepakatan. Namun tiba-tiba Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu memindahkan mereka ke sisi barat Stadion Brantas, para pedagang kaki lima menolak karena lokasi tersebut terlalu sempit untuk menampung mereka yang beranggotakan 1097. Selain itu di sisi barat Stadion Brantas juga memiliki lajur yang cukup miring, sehingga tidak maksimal jika dilakukan aktivitas jual beli.

Berbeda dengan yang terjadi di Lamongan, penulis menyimpulkan dari laman https://surya.co.id para pedagang kaki lima di seputaran alun-alun Lamongan dan di seputar Pasar Tingkat Lamongan, disapu bersih oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja karena mengganggu akses keluar masuk gerbang alun-alun.[22] Tidak jarang juga mereka menimbulkan bau busuk akibat sampah yang dibiarkan begitu saja tidak dibuang ke tempatnya, mereka direlokasi ke pusat pedagang kaki lima di Jalan Andansari. Awalnya mereka menolak adanya relokasi tersebut, namun untuk mengantisipasi pedagang kaki lima yang bandel dan tetap nekat berjualan di tempat semula petugas Satuan Polisi Pamong Praja ada yang berjaga di lokasi tersebut. Akhirnya beberapa pedagang kaki lima yang ingin nekat tidak jadi membuka lapaknya untuk berjualan, mereka menuruti apa perintah petugas yaitu

[21] Narendra Bakrie Galih Rakasiwi, "Merasa Dipingpong Diskaumdag, PKL Pasar Pagi Kota Batu Tolak Relokasi", dalam https://m.jatimnow.com, (27 November 2020).

[22] Hanif Manshuri, "Giliran PKL Sekitar Pasar Tingkat Lamongan Diusir, Pemkab Yakin di Tempat Baru Tetap Ramai Pembeli", dalam https://surya.co.id, (20 Mei 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipindahkan ke pusat pedagang kaki lima di Jalan Andansari. Petugas berhasil membuat para pedagang kaki lima untuk mengikuti intruksinya, hal ini dilakukan demi ketertiban lalu lintas dan tertatanya alun-alun Lamongan.

Menurut pendapat penulis, dari pihak pemerintah maupun pedagang kaki lima, ada saja yang melakukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Entah dari pihak pemerintah yang hanya menertibkan dengan menggusur dan melarang pedagang kaki lima untuk berjualan kembali tanpa adanya solusi tempat relokasi yang tepat, juga dari pedagang kaki lima itu sendiri yang masih banyak menempati tempat-tempat terlarang untuk berjualan. Seperti yang terjadi pada Pasar Keputran, Surabaya.[23] Penulis mengambil kesimpulan dari laman http://m.pojokpitu.com, ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia di pasar tengah kota tersebut, ada 80 anggota pedagang kaki lima yang ditertibkan dan diamankan. Mereka diangkut menggunakan kendaraan khusus menuju Balai Pemuda untuk ditindak lanjuti. Karena mereka selain membuka lapak untuk berdagang di Pasar Keputran, di lantai 2 mereka juga menempati kios-kios yang bersekat kayu permanen untuk tempat tinggalnya. Mereka telah melakukan pelanggaran yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 32 huruf c.

Dari laman https://radarsurabaya.jawapos.com juga didapat kesimpulan terkait hal serupa bahwa pedagang kaki lima yang berada di Stadion Gelora

[23] Yusmana Windarto, "Satpol PP Surabaya Obrak Puluhan PKL Pasar Keputran", dalam http://m.pojokpitu.com, (27 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Delta Sidoarjo atau yang lebih dikenal dengan nama GOR Sidoarjo,[24] mereka membuka lapak untuk berdagang di sekeliling halaman stadion hingga sepanjang trotoar dekat stadion. Satu tahun terakhir ketika sekeliling Stadion Gelora Delta dipasang pagar pembatas antara trotoar dan halaman stadion, para pedagang kaki lima malah protes. Karena mereka tidak bisa keluar masuk halaman stadion dengan leluasa, padahal tujuan dipasangnya pagar sekeliling stadion salah satunya yaitu untuk menata keberadaan mereka agar tidak sembarangan keluar masuk halaman stadion, karena sering kali membuat tatanan stadion jadi berantakan serta membuat Sidoarjo tampak kumuh. Apalagi di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sering dijadikan pertandingan olahraga yang berbasis internasional, sehingga banyak pendatang dari luar negeri yang nantinya juga memasuki area stadion. Jika pedagang kaki lima tidak ditata, maka masyarakat yang hendak melakukan kegiatan pertandingan olahraga merasa terganggu.

Jika dikaitkan dengan peristiwa diatas, penertiban yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tidak disertai dengan pemindahan atau relokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Karena percuma jika aparat berusaha menertibkan pedagang kaki lima tetapi tidak disertai pemindahan atau relokasi ke tempat yang sesuai untuk pedagang kaki lima berjualan.

[24] Lukman Al-Farisi, "Penataan GOR Sidoarjo Berlanjut ke PKL di Sekitarnya", dalam https://radarsurabaya.jawapos.com, (27 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya di Sidoarjo, penulis menemukan fakta serupa di laman https://jatimterkini.com[25] beberapa penertiban yang dilakukan tanpa adanya pemindahan dan relokasi juga terjadi di Surabaya. Seperti contoh yang terjadi pada penertiban 50 pedagang kaki lima di Simo Rukun, Sukomanunggal. Mereka digusur hingga stand-standnya dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak boleh berjualan lagi dengan alasan adanya pembangunan Gedung Olahraga di Rukun Mulyo serta optimalisasi saluran air. Menurut Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Mazlan Mansyur. Peritiwa penertiban pedagang kaki lima dengan cara tersebut dan tanpa solusi dianggap melanggar visi Walikota Surabaya yang berbunyi:

"Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembukaan ekonomi seluas-luasnya kepada masyarakat."[26]

Dengan begitu, para pedagang kaki lima diijinkan oleh Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Mazlan Mansyur untuk berjualan kembali sambil menunggu kebijakan baru sampai adanya tempat untuk relokasi.

Ada juga pelanggaran yang dapat penulis simpulkan dari laman https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos, bahwa 70 pedagang kaki lima di Jalan Kalikepiting, Tambaksari setelah berkali-kali ditertibkan oleh pihak kecamatan tetap saja mereka berjualan di lokasi tersebut.[27] Padahal

---

[25] Redaksi, "Penertiban Tanpa Relokasi, Komisi B Izin PKL Simo Berjualan Sementara", dalam https://jatimterkini.com, (27 November 2020).

[26] Ibid.

[27] Redaksi, "Cari Tempat Relokasi PKL Kalikepiting", dalam https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos, (27 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah jelas lokasi mereka berjualan di area saluran dan bahu jalan yang merupakan ruang umum dan tidak ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima merupakan larangan sesuai dengan Pasal 32 huruf a dan h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Walaupun sudah ditertibkan berkali-kali oleh pihak kecamatan, mereka masih berani membuka lapak berjualan di tempat semula bahkan sampai gerobak milik mereka dibongkar. Camat Tambaksari sudah merelokasi 70 pedagang kaki lima di Jalan Kalikepiting tersebut ke area Pasar Kapas Krampung, namun di tempat relokasi tersebut hanya muat untuk 40 pedagang kaki lima, sedangkan di tempat mereka berjualan ini ada 70 anggota pedagang kaki lima. Padahal dalam aturan yang berlaku sudah dijelaskan bahwa ketika melakukan pemindahan lokasi terhadap pedagang kaki lima harus sesuai dengan peruntukannya. Jika yang direlokasi ke tempat baru hanya 40 anggota, maka 30 lainnya jika ditelantarkan tetap akan berjualan kembali ke lokasi terlarang tersebut, hingga ditertibkan dan digusur lagi tanpa adanya solusi relokasi yang sama dengan anggota lain. Sudah pasti menimbulkan perdebatan dan kecemburuan antara pedagang kaki lima yang satu dengan yang lain.

Jika melihat dari peristiwa yang sudah penulis uraikan diatas, dalam menata dan menertibkan pedagang kaki lima sudah banyak ketidaksesuaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 sangat jelas apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan pedagang kaki lima dalam melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketertiban lingkungan serta tatanan kota yang tidak mengganggu maupun merusak fasilitas umum sedikit pun. Sehingga kota dapat terlihat rapi dan bersih, bukan malah terlihat berantakan dan kumuh dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam berjualan.

Selain di Surabaya dan Sidoarjo, ada juga peristiwa serupa yang penulis simpulkan dari laman https://radarbromo.jawapos.com/utama terjadi di Probolinggo.[28] Pedagang kaki lima yang awalnya berjualan buah-buahan di pinggir Jalan Cokroaminoto direlokasi oleh Pemerintah Kota setempat ke Gedung Olahraga Ahmad Yani agar terlihat lebih tertata, karena berjualan di pinggir Jalan Cokroaminoto merupakan pelanggaran dan kerap kali mengganggu arus lalu lintas. Namun ketika direlokasi ke tempat yang baru, para pedagang buah tersebut mengeluh buahnya tidak laku atau sepi pembeli. Apalagi buah cepat busuk, sehingga mereka mengalami kerugian. Bahkan ketika berjualan di Gedung Olahraga Ahmad Yani yang membeli hanya petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di tempat tersebut dan merasa kasihan melihat mereka sepi pembeli.

Tidak sepenuhnya dari pihak pemerintah maupun pedagang kaki lima melakukan pelanggaran, ada juga pemerintah dan pedagang kaki lima yang bisa mengindahkan kerapian suatu tempat dengan keberadaan banyaknya pedagang kaki lima. Seperti yang penulis simpulkan dari laman

[28] Jawanto Arifin, "Pemkot Bentuk Tim Relokasi Buah di Jalan Mastrip-Cokroaminoto", dalam https://radarbromo.jawapos.com/utama, (27 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://klikjatim.com terdapat 150 pedagang kaki lima resmi yang semula berjualan di tepian jalan alun-alun Kota Gresik.[29] Hal ini mengganggu kenyamanan kendaraan yang melewati jalan sekitar alun-alun, oleh karena itu pihak Bupati Gresik menertibkan para pedagang kaki lima dengan menempatkan mereka di tenda-tenda seragam yang sudah disiapkan agar dapat menjadi wisata kuliner bagi pengunjung alun-alun. Serta tatanan alun-alun lebih rapi dengan keberadaannya pedagang kaki lima.

Sama halnya dengan yang penulis simpulkan dari laman radarjember.jawapos.com, bahwa para pedagang kaki lima yang mangkal di bahu jalan depan Pasar Tegalbesar, Jember.[30] Mereka menyebabkan kemacetan lalu lintas karena arus kendaraan yang melintas di jalan tersebut cukup padat, perilaku mereka yang tidak mengindahkan ketertiban menyebabkan kendaraan besar seperti truk gandeng kesulitan saat berbelok arah melewati daerah pasar tersebut. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan Jember memberikan arahan kepada pedagang kaki lima serta menempatkan rambu pembatas jualan demi menjaga jarak ditengah pandemi serta ketertiban bersama. Para pedagang kaki lima pun setuju dengan ketetapan pemerintah tersebut demi menjadikan kawasan pasar tertata rapi dan tertib dalam melakukan aktivitas jual-beli.

---

[29] Abdul Aziz Qomar, "Hari Pertama Masuk Kantor, Bupati Yani Akan Bahas Penataan PKL Alun-Alun", dalam https://klikjatim.com, (20 Mei 2021).

[30] Arini Safitri, "Bikin Macet, Satpol PP Tertibkan PKL", dalam https://radarjember.jawapos.com, (20 Mei 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis, realisasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 masih belum merata di Jawa Timur. Peristiwa tersebut tidak pernah berhenti atau selesai begitu saja karena dari setiap Gubernur maupun Walikota yang mempunyai wewenang untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sering kali merasa kebingungan. Ada yang hanya menertibkan serta memberdayakan pedagang kaki lima domisili setempat, ada yang sudah berusaha menertibkan serta menggusur melalui bantuan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja tetapi tanpa adanya relokasi yang tepat, ada juga yang sudah menyediakan lahan atau tempat untuk relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi-lokasi terlarang namun kapasitasnya tidak sesuai dengan jumlah anggota pedagang kaki limanya. Tidak heran jika dalam penertiban, penggusuran, serta relokasi yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan banyak penolakan dari para pedagang kaki lima. Di ibukota Jawa Timur sendiri juga sering terjadi adanya relokasi pedagang kaki lima yang ditolak karena para pedagang kaki lima merasa dirugikan dengan adanya relokasi yang kurang tepat.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penataan Lokasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.[31]

Konsep *Fiqh Siyāsah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan *wazīr al-tafwīdh*. Yang berarti pembantu khalifah atau presiden pada saat ini yaitu seorang menteri (menteri dalam negeri) memberikan atau melimpahkan kewenangannya kepada kepala daerah untuk mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di otonomi daerahnya masing-masing.

Wazīr merupakan pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazīr* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazīr*. Dengan kata lain *wazīr* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.[32]

Konsep *wizarah* (para pembantu *khalifah*) dalam sistem pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

- *Wazīr al-Tafwidh*, yaitu pembantu *khalifah* di bidang pemerintahan.

---

[31] Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 59.

[32] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Wazīr al-Tanfidz*, yaitu pembantu *khalifah* di bidang administrasi.[33]

Dengan adanya pembagian *wazīr* dalam sistem pemerintahan Islam, maka terdapat pula perbedaan diantara keduanya, baik perbedaan syarat-syarat pelantikan maupun perbedaan wilayah kewenangan antara *wazīr tafwidh* dengan *wazīr tanfidz*. Adapun kewenangan *wazīr tafwidh* adalah: boleh memutuskan suatu hukum sendiri, menangani kasus-kasus kedzaliman serta mengurus pasukan perang; boleh melantik atau menunjuk pejabat; boleh menjadi komandan perang serta mengatur strategi perang; boleh mengelola atau mendayagunakan harta kekayaan negara di *Baitul Mal* (kas negara) baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya. Sedangkan kewenangan *wazīr tanfidz* yang dianggap sebagai mediator (perantara) antara khalifah dengan rakyat, yaitu: melaksanakan perintah *khalifah*, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan perang, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada *khalifah*. Adanya perbedaan tersebut adalah untuk menjalankan fungsi masing-masing sebagai pembantu *khalifah* dalam mengurus urusan pemerintahan maupun administrasi agar berjalan dengan sebaik-baiknya.[34]

Wazīr al-tafwīdh penulis analogikan sebagai pejabat negara paling tinggi kedudukannya dibawah khalifah atau presiden yang mempunyai tugas

---

[33] Siti Nurul Khoiriyah, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dalam Konsep *Wizarah* Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 60.

[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembantu khalifah atau presiden dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya.

Dalam pelaksana kekuasaan *wazīr tafwīdh* yang merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara. *Wazīr tafwīdh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan.[35]

Wazīr yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wazīr* kecuali tiga hal yaitu:[36]

a. Mengangkat seorang pengganti, seorang imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki, tetapi *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.
b. Seorang imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan imam, sedangkan *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.

---

[35] Muhamad Muhlas Nur Hidayatullah, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 61.

[36] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Seorang imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazīr tafwīdh* akan tetapi *wazīr tafwīdh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam.

Berdasarkan uraian fakta di lapangan yang sudah penulis uraikan diatas, jelas bahwa tugas dari pembantu khalifah atau presiden yaitu seorang menteri dan kepala daerah. Bisa juga seorang Gubernur atau Walikota yang memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan dari presiden.

Analisis *Fiqh Siyāsah* dalam konsep *wazīr al-tafwīdh* tentang dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Disini *wazīr tafwīdh* diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim dan tokoh terkemuka. Dalam hal ini penulis mengkorelasikan kekuasaan dengan menteri dalam negeri beserta kepala daerah dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 35, penulis menemukan ayat yang berbunyi:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).[37]

Maka penulis menganalogikan keberadaan menteri dalam negeri tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Melalui Peraturan Menteri

[37] Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimiliki menteri dalam negeri dan kepala daerah yang sesuai dengan daerah otonominya masing-masing.

Berdasarkan fakta di lapangan, penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di Jawa Timur khususnya di Surabaya dan Sidoarjo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Dari cara penataan dengan penggusuran terhadap pedagang kaki lima tidak disertai relokasi tempat baru seperti yang telah disebutkan dalam Pasal-Pasal yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Begitu juga dengan anggota pedagang kaki lima yang masih banyak melakukan perbuatan yang sudah dilarang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Mereka masih banyak menempati fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir jalan.

Penyebab dari para pedagang masih nekat untuk membuka lapak berjualannya di tempat-tempat terlarang, karena aparat yang menertibkan sendiri juga hanya menggusur tanpa ada solusi. Terkadang walaupun sudah ada tempat baru untuk relokasi malah kurang memadahi, entah tempat baru tersebut yang hanya muat dihuni oleh beberapa pedagang kaki lima atau di tempat baru para pedagang kaki lima mengalami kerugian berupa penurunan terhadap pendapatan dan dagangannya tidak laku.

Peristiwa yang sudah penulis uraikan diatas, bertentangan dengan ayat Al-Quran dibawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS Ar Ruum: 41).[38]

Ayat diatas menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi atau di darat sudah nampak. Penulis mengkorelasikan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh aparat merupakan kerusakan di darat. Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pun juga termasuk kerusakan di muka bumi, karena mereka yang menempati lokasi-lokasi terlarang untuk berjualan juga merusak tatanan kota yang rapi dan bersih.

[38] Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai:

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah warga negara Indonesia yang bekerja menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Mereka menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, perabotan rumah tangga, pernak-pernik, dan lain-lain. Tujuan mereka berjualan tentunya untuk mencari pendapatan agar bisa bertahan hidup dengan keluarganya. Seringkali mereka menempati tempat terlarang untuk berjualan, termasuk fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir jalan. Tidak heran jika mereka sering ditertibkan dengan cara digusur oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk tidak berjualan di tempat tersebut, namun mereka nekat tetap berjualan di lokasi tersebut. Karena petugas Satuan Polisi Pamong Praja hanya menertibkan dan menggusur saja tanpa adanya solusi, begitu juga ketika direlokasi oleh Walikota setempat seringkali para pedagang kaki lima menolak dengan alasan tempat baru untuk relokasi terlalu jauh dan sepi, pendapatan mereka menurun hingga barang yang dijual tidak laku. Penertiban tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ditinjau dalam *Fiqh Siyāsah* termasuk *Siyāsah Dustūriyyah* dalam konsep *Wizārah* yang digolongkan lagi ke dalam *Wazīr At-Tafwīdh* karena menteri dalam negeri dibentuk melalui keputusan presiden dan statusnya sebagai pembantu presiden. Dengan mengunakan teori tugas dan wewenang *wazīr tafwīdh* maka dapat dikorelasikan dengan kekuasaan yang dimiliki menteri dalam negeri yang membantu presiden melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, juga menyampaikan kepada setiap pemerintahan daerah termasuk Gubenrnur atau Walikota untuk melaksanakan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

B. Saran

1. Dalam menertibkan dan memberdayakan pedagang kaki lima, seharusnya pemerintah dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang menertibkan dan menggusur para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang juga memberi solusi berupa kebijakan maupun tempat baru untuk mereka tempati berjualan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Ketika pemerintah merelokasi para pedagang kaki lima juga seharusnya sesuai peruntukannya, lokasinya memadai juga bisa mendatangkan pembeli agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Begitu juga dengan para pedagang kaki lima juga harus sadar akan keberadaan mereka jika tidak tertata maupun tidak mengindahkan ketertiban maka mereka menjadi penyebab kemacetan lalu lintas juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan yang sesak dan kumuh. Oleh sebab itu, pedagang kaki lima juga wajib untuk mengikuti arahan dari pemerintah jika memang tujuannya untuk menata lokasi berjualan mereka dengan baik.

2. Dalam menggusur para pedagang kaki lima juga seharusnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak sampai merusak dan merampas barang-barang para pedagang kaki lima begitu saja, agar pedagang kaki lima tidak berontak dan tetap nekat berjualan seperti semula yang mengganggu ketertiban umum, perlu kesabaran serta ketelatenan dalam memberi arahan kepada para pedagang kaki lima agar mereka mengindahkan ketertiban umum demi kenyamanan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Admin. "Soal Penertiban PKL Gembong, Wali Kota Risma: Untuk Keadilan", dalam https://humas.surabaya.go.id, diakses pada 27 November 2020.

Admin Satpol PP. "Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial, dalam https://satpolpp.sidoarjokab.go.id, diakses pada 27 November 2020.

Agustinus, Tumpal Hasiholan. "Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Administrasi Jakarta Utara". Tesis—Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Al-Farisi, Lukman. "Penataan GOR Sidoarjo Berlanjut ke PKL di Sekitarnya", dalam https://radarsurabaya.jawapos.com, diakses pada 27 November 2020.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah. T.t.

Ananta, Aris. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI. 2000.

Arifin, Jawanto. "Pemkot Bentuk Tim Relokasi Buah di Jalan Mastrip-Cokroaminoto", dalam https://radarbromo.jawapos.com/utama, diakses pada 27 November 2020.

Asiyah, Udji. "Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur". *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*. Volume 25 Nomor 1: 47-55. 2012.

Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Fahrizal, Zaki. *Primadona Jaran Goyang*. T.tp: Guepedia. 2018.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Hidayatullah, Muhamad Muhlas Nur. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", dalam https://kbbi.web.id, diakses pada 11 November 2020.

Khoiriyah, Siti Nurul. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dalam Konsep *Wizarah* Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan". Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Kusumaningrum, Demeiati dan Dyah Estu Kurniawati. *Intermesik Sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional: Pengantar*. Yogyakarta: Leutika Prio. 2016.

Laksono, Bintardi Dwi. "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002". Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Lutfi. "Puluhan Rombong Diangkut, PKL Keluhkan Razia Satpol PP", dalam https://duta.co, diakses pada 27 November 2020.

Mahfudz. *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: K. Ista. 2007.

Manshuri, Hanif . "Giliran PKL Sekitar Pasar Tingkat Lamongan Diusir, Pemkab Yakin di Tempat Baru Tetap Ramai Pembeli", dalam https://surya.co.id, diakses pada 20 Mei 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2008.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia. 2007.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Putra, Eka Kurniawan. "Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima ke Dalam Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya". Skripsi—Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

Qomar, Abdul Aziz. "Hari Pertama Masuk Kantor, Bupati Yani Akan Bahas Penataan PKL Alun-Alun", dalam https://klikjatim.com, diakses pada 20 Mei 2021.

Rakasiwi, Narendra Bakrie Galih. "Merasa Dipingpong Diskaumdag, PKL Pasar Pagi Kota Batu Tolak Relokasi", dalam https://m.jatimnow.com, diakses pada 27 November 2020.

Redaksi. "Cari Tempat Relokasi PKL Kalikepiting", dalam https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos, diakses pada 27 November 2020.

Redaksi. "Penertiban Tanpa Relokasi, Komisi B Izin PKL Simo Berjualan Sementara", dalam https://jatimterkini.com, diakses pada 27 November 2020.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Santoso, Muhammad Sugeng. "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya". Skripsi—Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018.

Sejati, Dimas Iman Wahyu. "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press. 2011.

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 380 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.

Syam, Nurul Azizah. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)". Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Syarif, Mujur Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya. 1990.

Tim Mitra Guru. *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*. Surabaya: Erlangga. 2007.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Utomo, Deny Prastyo. "DPRD Surabaya Minta Pemkot Tunda Relokasi PKL Jalan Anggrek, dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur, diakses pada 27 November 2020.

Windarto, Yusmana. "Satpol PP Surabaya Obrak Puluhan PKL Pasar Keputran", dalam http://m.pojokpitu.com, diakses pada 27 November 2020.

Yadewani, Dorris et al. *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*. Padang: Pustaka Galeri Mandiri. 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahrah, Muhammad Abu. (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. T.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id